

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan.**

1. Implementasi *informed consent* di Rumah Sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pelaksanaannya *informed consent* ternyata *informed consent* dirumah sakit Prof. Dr. H. Aloei Saboe masih minimnya di tenaga kesehatan sehingga dalam meminta persetujuan tindakan medis pada pasien, pasien tidak memahami sepenuhnya penjelasan dari dokter.
2. Kendala-kendala Dalam pelaksanaan *informed consent* pada tenaga medis yang tiap harinya dokter memeriksa pasien dengan jumlah yang banyak sehingga pelaksanaan pasien kurang memahami *informed consent* tersebut, tenaga kesehatan (perawat, bidan) yang diberikan delegasi dalam melakukan *informed consent* hanya menjalan sesuai dengan perintah tanpa melihat sebab akibat yang akan ditimbulkan, pasien dan keluarga yang kurang memahami tentang kesehatan sehingga pasien terhambat pada pendidikan atau ilmu pengetahuan dan kebiasaan dari pasein menggunakan jasa non medis.

## 5.2 Saran.

1. Sebaiknya tenaga rumah sakit dalam hal ini dokter ditambah jumlahnya agar dalam pelaksanaan tindakan medis dan *informed consent* dapat dijalankan dengan baik.
2. Dokter yang menjalankan *informed consent* ini dapat memberikan penjelasan pada pasien dengan bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami agar pasien dapat mengambil keputusan dengan benar.
3. Setiap pasien harus memberikan informasi yang jelas dan benar tentang suatu penyakitnya agar dokter pada saat memberikan *informed consent* dapat memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang sesuai dengan penyakit pasien

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrisdiono M. 2006, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Jakarta.
- Ali, Muhammad Mulyohadi, dkk. 2006. *Kemitraan dalam hubungan dokter pasien*. Konsil kedokteran Indonesia, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Doholio, Abd Muhaimin. 2011, *Implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Dikecamatan Lemiti Pohuwato*. Kota Gorontalo: Universitas Ichsan Gorontalo
- Isfandyarie, Anny. 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Julianta Wahjoepramono, Eka. *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Karya Putra Darwati. Bandung.
- Manuaba, Ida Bagus Gde, 1999. *Operasi Kebidanan Kandungan dan keluarga Berencana Untuk Dokter Umum*. Jakarta.
- Samil, Ratna Suprapti, 2001, *Etika Kedokteran Indonesia*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Veronica Komalawati. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yunanto, Ari dan helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktek Medik*, Yogyakarta,

<http://yusufalamromadhon.blogspot.com/2008/01/informed-consent.html>.

<http://mengertimedis.wordpress.com/2010/06/30/kedudukan-hukum-informed-consent-dalam-hal-pembuktian-di-pengadilan>.

Kumpulan Undang-undang, 2011, Prestasi Pustakaraya.

Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit